

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya warisan akan terbuka setelah terjadinya kematian seseorang, namun dalam beberapa keluarga, warisan orang tua tetap dibiarkan tertutup hingga setelah kematian kedua orang tua baru warisan tersebut dibuka. Dalam pewarisan menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Berdasarkan hal ini baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan besaran yang sama. Dalam hal pewarisan menurut adat Tionghoa perlahan sudah mulai beralih dimana orang tua telah banyak mewariskan sama besar baik anak laki-laki maupun perempuan dan tidak hanya memberikan warisan pada anak laki-laki saja. Meskipun ada perjanjian mengenai peralihan objek waris yang dibuat sebelumnya terkait objek waris tersebut, perjanjian itu haruslah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Hal ini dikuatkan dengan putusan Hakim Agung dalam perkara Nomor 147 K/Pdt/2017 yang kemudian menjadi yurisprudensi. Baik anak laki-laki maupun perempuan adalah sama dalam hukum. Oleh karenanya objek waris yakni Wisma Soliga diharuskan untuk dibagi menjadi tiga bagian sama besar diantara para ahli waris.

2. Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang secara spesifik melarang jual beli antara anak dan orang tua. Akan tetapi jual beli terhadap objek harta warisan yang belum terbagi harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Adapun dalam jual beli yang dilakukan oleh Tuan Gandra Quin dan Philips Gan tersebut dalam bentuk Akta Perikatan Jual Beli, tidak dapat ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris akan jual beli tersebut. Akta Perikatan Jual Beli tersebut juga bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dari perjanjian yang melanggar Pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah peralihan hak atas objek waris yang dijadikan objek jual beli tersebut dibatalkan oleh hakim. Dalam putusan Perkara Nomor 147 K/Pdt/2017, Hakim Agung membatalkan peralihan hak atas objek waris tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan. Hal ini karena banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pertentangan antara waris adat, waris Islam, dan juga waris perdata.
2. Diharapkan kepada Notaris/PPAT untuk lebih teliti dan cermat dalam membuat akta terlebih mengenai peralihan hak. Banyaknya masyarakat yang masih belum paham mengenai tatacara dan aturan-aturan hukum, terutama dalam hal pewarisan. Oleh karenanya Notaris/PPAT berperan

besar dalam melakukan edukasi dan konsultasi hukum terkait masalah-masalah *clientnya*. Terlebih karena baik notaris maupun PPAT merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh negara guna menghasilkan produk hukum yakni akta otentik. Karena ketidakhatian atau ketidakcermatan dari Notaris/PPAT akan dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

